**PERTEMUAN 8**

**Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Hukum Islam**

1. **Masa Pembentukan Hukum Islam**

Masa pembentukan hukum Islam sudah dimulai sejak Muhammad saw. diutus menjadi Rasul. Selama kurang lebih 23 tahun kerasulannya, otoritas *tasyrî’* berada sepenuhnya di tangan Allah melalui wahyu-Nya, al-Quran. Pada saat itu seringkali penetapan hukum diawali oleh suatu peristiwa atau pertanyaan umat Muhammad kepadanya. Merespons problem tersebut, Allah langsung menurunkan ayat al-Quran kepada Nabi saw.

Periode Mekkah juga bisa dikatakan sebagai periode revolusi akidah, karena mengubah masyarakat yang awalnya sangat kental dengan sistem kepercayaan jahiliyah menjadi penghambaan kepada Allah semata. Revolusi ini menghadirkan perubahan fundamental, rekontruksi sosial dan moral bagi seluruh lapisan masyarakat. Pada masa ini belum ada ayat mengenai legislasi sosial atau menyusun hukum-hukum civil seperti hukum-hukum perdagangan (Abdul Wahhab Khallaf, 1994: 18).

Pada periode ini, yang paling pokok ditekankan dalam ajaran Islam adalah masalah ketauhidan atau akidah, karena tauhid inilah yang menjadi fondasi bagi segala amalan lainnya. Perbaikan akidah diharapkan dapat menyelamatkan umat Islam dari kebiasaan-kebiasaan buruk sebelumnya, seperti berperang, zina, mabuk-mabukkan, mengubur anak perempuan hidup-hidup dan menghinakan perempuan. Kemudian mengajarkan kepada mereka hal-hal yang baik, seperti menegakkan keadilan, persamaan dan hak asasi manusia, saling tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa, serta menjauhkan diri dari perbuatan yang sia-sia (Yayan Sopyan, 2010: 54).

Dari salah satu surat yang turun di Mekkah yaitu surat Al-An’am kita bisa mendapati beberapa contoh hukum-hukum yang berkaitan dengan ketauhidan atau akidah. Seperti haram makan binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah dan hewan apa saja yang dilarang dimakan. Demikian pula perintah untuk melaksamakam salat dan zakat. Zakat pada periode Mekkah bersifat umum dalam arti sedekah, sementara cara pelaksanaanya, kadar yang harus dikeluarkan dan ketentuan lainnya disyaratkan pada periode madinah (K.H. Ali Yafie, 1995: 23).

Setelah nabi hijrah ke Madinah barulah nabi mengarahkan usahanya membina hukum-hukum didalam pergaulan sosial. Ketika itulah nabi mensyariatkan hukum dalam segala aspek kehidupan manusia, baik itu hubungan vertikal manusia dengan Allah SWT, ataupun hubungan yang bersifat horizontal manusia dengan manusia lain.

Pada periode Madinah banyak membahas masalah yang berkaitan dengan masalah hukum (Yayan Sopyan, 2010: 61), hal ini dapat dimengerti karena :

1. Hukum itu akan dapat dilaksanakan bila dilindungi oleh kekuatan politik. Dalam periode Madinah, kekuatan politik itu sudah dibangun dengan disepakatinya piagam Madinah dengan mengukuhkan Nabi sebagai kepala negara.
2. Dalam periode ini, orang Islam sudah memiliki moral yang kuat, akidah yang mapan serta akhlak yang baik, dimana hal tersebut akan menjadi lanndasan yang kokoh dalam nelaksanakan tugas-tudas lain. Hanya orang yang mempunyai kualitas diataslah yang dapat melaksanakan dan memelihara hukum itu.

Banyak sekali hukum yang disyariatkan pada periode Madinah untuk menjawab suatu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, pada periode hukum lebih ditekankan untuk menghadapi permasalahan yang kompleks dalam berkehidupan sosial, contohnya seperti boleh tidaknya menggauli istri yang sedang haid, bolehkah berperang pada bulan haji, bagaiman proses dikharamkannya khamar,  hukum-hukum perdagangan dan lain-lain.

Abdul Wahhab Khalaf mengkategorikan ayat Al-Quran yang bermuatan hukum itu kedalam tiga kategori besar (Yayan Sopyan, 2010: 54), yakni:

1. Ayat yang berhubungan dengan aqidah (keyakinan) yakni kewajiban mengimani Allah, Malaikat, Nabi dan Rasul, Hari kiamat dll.
2. Hukum akhlak, yakni kewajiban untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya dan menghilangkan kejelekan.
3. Hukum mua’amalat, yakni kewajiban mukalaf baik dalam perkataan, perbuatan maupun penggunaan harta benda. Dan ini menjadi objek ilmu fiqh.

Apabila dirinci, maka ayat hukum dalam al-Qur’an terdiri dari : 1) ayat yang menjelaskan tentang ibadah seperti salat, puasa, haji dan jihad ada 140 ayat; 2) ayat yang menerangkan tentang keluarga seperti perkawinan, kewarisan, hibah wasiat ada 70 ayat; 3) ayat yang menerangkan tentang ekonomi ada 70 ayat; 4) ayat yang menerangkan tentang kriminal, ada 40 ayat; 5) ayat yang menerangkan tentang hubungan antar agama ada 25 ayat; 6) ayat yang menerangkan tentang peradilan, ada 13 ayat; 7) ayat yang menerangkan tentang korelasi kaya-miskin, ada 10 ayat, dan 8) ayat yang menerangkan tentang pemerintahan ada 10 ayat. Jumlah keseluruhan ayat-ayat hukum ini berjumlah 368 ayat (Yayan Sopyan, 2010: 62).

Ayat-ayat yang diturunkan Allah swt. langsung diamalkan oleh para sahabat, namun terdapat beberapa ayat yang bersifat global dan memerlukan penjelasan dari Nabi saw. Sesuai dengan kedudukannya sebagai pemberi penjelasan terhadap al-Quran (Q.S. an-Nahl: 44), Nabi membentuk aturan-aturan pelaksanaan dan contoh praktis agar dapat diikuti dan diamalkan oleh sahabat. Dalam posisi sebagai penjelas, dapat dipahami bahwa di samping berbicara berdasarkan wahyu, Nabi Muhammad saw. juga berbicara berdasarkan pendapat dan ijtihadnya.

Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas bahwa pada masa Nabi hukum Islam berada dalam tahap pembentukan dan peletakan dasar-dasarnya, di mana sumber hukum Islam kala itu adalah al-Quran dan Sunah. Ijtihad Nabi juga menjadi sumber hukum sejauh tidak ada koreksi (wahyu) dari Allah, yang kemudian ijtihad ini menjadi sunahnya.

1. **Masa Sahabat**

Secara umum, yang disebut fase sahabat di sini adalah masa Khulafâ’ar-Râsyidîn. Fase ini bermula sejak Khalifah Abu Bakar (11 H) dan berakhir pada masa Khalifah Ali bin Abu Thalib (40 H). Pada masa sahabat, hukum Islam mulai dikeluarkan dengan jalan ijtihad. Saat wafat, Nabi Muhammad saw. tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin politik umat Islam. Ia tampaknya menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslimin untuk menentukan. Karena itulah, tidak lama setelah beliau wafat; saat jenazahnya belum dimakamkan, sejumlah tokoh Muhajirin dan Anshar berkumpul di balai (*saqîfah*) Bani Sa’idah, Madinah. Mereka bermusyawarah mengenai siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin. Musyawarah tersebut berlangsung alot karena masing-masing pihak, baik Muhajirin maupun Anshar sama-sama merasa berhak menjadi pemimpin umat Islam. Namun, dengan semangat ukhuwah islamiah yang tinggi, akhirnya terpilihlah Abu Bakar sebagai penghargaan umat Islam atas semangat keagamaannya yang tinggi, sehingga masing-masing pihak menerima dan berbaiat kepadanya (Hassan Ibrahim Hassan, 1989: 43).

1. **Abu Bakar as-Shiddiq**

Pucuk pemerintahan dipegang oleh Abu Bakar as-Shiddiq sebagai khalifah5 pertama dalam Islam. Abu Bakar diangkat sebagai pengganti Muhammad saw. selaku kepala negara, bukan seorang rasul. Masa pemerintahan Abu Bakar tidak berlangsung lama, hanya berkisar 2 tahun, dan pada tahun 634 M ia meninggal dunia. Dalam masa sesingkat itu tidak banyak permasalahan yang muncul terkait hukum Islam. Karena kondisi umat saat itu masih begitu akrab dengan tradisi dan sunah yang telah diajarkan Nabi Muhammad saw.

Jika terdapat persoalan mereka juga bisa merujuk atau bertanya kepada sahabat-sahabat senior yang lebih paham. Banyaknya persoalan dalam negeri juga memicu minimnya permasalahan hukum Islam yang muncul, terutama tantangan yang ditimbulkan oleh suku-suku bangsa Arab yang tidak mau tunduk kepada pemerintah Madinah. Mereka menganggap perjanjian yang dibuat dengan Nabi Muhammad dengan sendirinya batal setelah Nabi wafat. Oleh karenanya, mereka menentang Abu Bakar. Sikap keras kepala mereka dapat membahayakan agama dan pemerintahan, sehingga Abu Bakar menyelesaikan persoalan ini dengan angkat senjata yang diberi sebutah Perang Riddah (perang melawan kemurtadan).

Selama pemerintahannya pula ia disibukkan menumpas kaum murtad, nabi palsu Musailamah al’Kazzab, dan penumpasan mereka yang enggan membayar zakat. Tidak banyak masalah hukum yang ditorehkan dalam sejarah pada masa pemerintahan Abu Bakar ini dengan alasan (Yayan Sopyan, 2010: 86-87), sebagai berikut:

1. Kehidupan para sahabat pada masa itu belum terlalu kompleks sehingga tidak banyak masalah yang timbul.
2. Semangat keimanan dan keislaman pada waktu itu masaih sangat tinggi. Sehingga jika terjadi masalah mereka lebih sabar dan bertoleransi

Kekuasaan yang dijalankan pada masa Khalifah Abu Bakar, sebagaimana pada masa Rasulullah bersifat sentralistik. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Selain menjalankan roda pemerintahan, khalifah juga melaksanakan hukum. Meskipun demikian, seperti juga Nabi Muhammad, Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabat senior untuk Bermusyawarah (Badri Yatim, 2014: 36).

1. **Umar bin Khatthab**

Ketika Abu Bakar meninggal dunia, barisan depan pasukan Islam sedang menuju Palestina, Irak, dan kerajaan Hirah. Ia digantikan oleh tangan kanannya, Umar bin Khatthab. Ketika Abu Bakar sakit dan merasa ajalnya sudah dekat, ia bermusyawarah dengan para pemuka sahabat, kemudian mengangkat Umar sebagai penggantinya untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Kebijaksanaan Abu Bakar tersebut ternyata diterima masyarakat yang segera beramai-ramai berbaiat kepada Umar. Umar menyebut dirinya Khalîfah: Khalîfati Rasûlillâh (Pengganti dari Pengganti Rasulullah). Ia juga memperkenalkan istilah Amîr al-Mukminîn (komandan orang-orang yang beriman).

Selanjutnya Umar meneruskan pucuk pimpinan pemerintahan Islam. Pada masa Umar terdapat banyak peristiwa yang tidak dijumpai pada masa Rasulullah, hal ini disebabkan semakin meluasnya daerah kekuasaan Islam hingga ke negeri Syam, Irak, Mesir, Persia, dan lain-lain. Di beberapa negeri ini, banyak peraturan yang belum dikenal, mulai dari adat-istiadat, tradisi yang jauh berbeda dengan Jazirah Arab, serta muncul peristiwa-peristiwa baru yang belum pernah dijumpai di negeri mereka. Semua ini menghendaki penyelesaian dalam konteks hukum Islam. Para sahabat memiliki peran penting dan bertanggung jawab dalam berbagai permasalahan yang muncul sedang *nash* tidak menjelaskan permasalahan tersebut secara rinci.

Dibidang peradilan Umar menjadikan lembaga peradilan sebagai garda terdepan dalam pembangunan. Pengadilan pada periode itu sudah teratur dengan adanya penunjukan qadhi dan pengajian hakim dan pegawai. Umar membuat hukum acara peradilan (Risalah qada Umar ibn Khattab). Para qadhi pada masa itu juga digaji dengan tetap.

Dasar-dasar landasan hukum Umar adalah al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ Sahhabat, dan Ijtihad. Dalam hal Ijtihad Umar ibn Khattab sangan terkenal dengan ijtihadnya yang sangat inovatif, aktual dan memberikan solusi terhadap masalah baru yang muncul karena proses asimilasi kulturasi dalam masyarakat. Di antara ijtihad-ijtihad Umar ibn Khattab (Yayan Sopyan, 2010: 90-92), adalah:

1. Jatuhnya talak tiga sekaligus dalam suatu majelis. Umar menetpkan ijtihad tersebut setelah melihat permasalahan dilapangan yaitu banyak orang menjatuhkan dan mempermainkan talak.
2. Tentang Ghanimah (Harta rampasan perang) pada masa pemerintahan Umar hanya dibagikan harta bergerak saja. Harta yang tidak bergerak seperti tanah tidak dibagi-bagikan seperti yang dipraktekan Nabi, akan tetapi tanh itu tetap dibiarkan berada ditangan penduduk setempat dengan mewajibkan pajak. Hal ini untuk mencegah kecemburuan sosial akibat kemungkin ketidak adilan pembagian harta secara adil. Apabila harta itu dibagikan dikhawatirkan motivasi umat Islam dalam berperang berubah dari *jihad fi sabilillah* menjadi mencari rampasan perang.
3. Perempuan yang menikah pada waktu Iddah. Perkawinan itu dibatalkan dan dianggap tidak syah. Perempuan itu harus mengulang masa iddah dan laki yang menikahinya saat masa idah haram menikahi perempuan tersebut untuk selamanya.
4. Shalat Tarawih. Pada masa nabi, shalat tarawih dikerjakan sendiri dan dilakukan sebanyak sebeles rakaat. Kemudian pada masa Umar menjalankan shalat tarawih secara berjamaah, sedangkan jumlah rakaat pada waktu itu adalah 23 rakaat.

Pemerintahan Umar berlangsung selama sepuluh tahun (13-23 H/634-644 M). Masa jabatannya berakhir dengan kematian. Dia dibunuh oleh seorang budak bernama Abu Al-Lu’lu’ah. Dalam menetukan penggantinya, Umar tidak menempuh jalan yang dilakukan oleh Abu Bakar. Dia menunjuk enam orang sahabat dan meminta kepada mereka untuk memilih salah seorang di antaranya menjadi khalifah. Enam orang tersebut adalah Usman, Ali, Thalhah, Zubair, Sa’ad bin Abi Waqash, dan Abdurrahman bin Auf. Setelah Umar wafat, tim ini bermusyawarah dan berhasil menunjuk Usman sebagai khalifah, melalui persaingan yang lumayan ketat dengan Ali bin Abi Thalib (Badri Yatim, 2014: 38).

1. **Usman bin ‘Affan**

Kepemimpinan umat Islam beralih kepada ‘Usman bin ‘Affan. Utsman bin Affan naik menjadi khalifah menggantikan Umar ibn Khattab lewat prosedur formatur. Kemajuan paling kentara yang didapatkan pada masa pemerintahan adalah perluasan wilayah. Pada masa Utsman peradilan sudah memiliki bangun tersendiri terpisah dengan masjid.

Pemikiran Utsman bin Affan (Yayan Sopyan, 2010: 94), sebagai berikut:

1. Azan jumat dua kali. Ini berbeda dengan zaman Nabi yang paada saat itu hanya satu kali. Alasan utsman menggunakan dua azan karena wilayah Islam yang semakin luas, sehingga beliau beranggapan azan satu kali tidak cukup dan merata ke seluruh wilayah.
2. Unta yang kabur pada zama nabi, Abu Bakar dan Umar dilepas begitu saja. Akan tetapi pada masa Utsman dijual, dan apabili pemiliknya datang maka uang itu diberikan.
3. Istri yang diceraikan saat suaminya sakit keras kemudian meninggal. Istri tersebut mendapatkan bagian warisan baik masih dalam masa iddah ataupun tidak. Berbeda dengan zaman Umar yang hanya pada masa iddah saja.

Pada masa khalifah ketiga inilah muncul kebijakan membukukan al-Quran dalam satu mushaf dan menyeragamkan bacaannya. Namun pada paro kedua pemerintahannya, timbul konflik di dalam tubuh Islam, muncul pemberontak yang diduga kecewa dengan pemerintahan ‘Usman bin ‘Affan dan akhirnya menewaskannya.

1. **Ali bin Abi Thalib**

Ali bin Abi Thalib menggantikan Utsman bin Affan setelah Utsman meninggal karena ditikam oleh para pemberontak. Pada masa Ali ini banyak terjadi perseteruan dengan keluarga Utsman yang dipimpin Muawiyah bin Sufyan. Meskipun pertempuran keduanya diakhiri dengan abitrase.

Adapun hasil ijtihad Ali bin Abi Thalib adalah :

1. Iddah perempuan hamil yang ditinggal suaminya adalah waktu paling panjang antara iddah 4 bulan 10 atau melahirkan. Sedangkan pada masa Umar iddahnya sampai melahirkan.
2. Pada zaman Ali untuk mempermudah orang awam mempelajari al-Qur’an maka dirancang simbol baca yang berbentuk titik atas, disamping dan dibawah huruf.

Namun kekhalifahan Ali mendapat tantangan dari Muawiyah bin Abu Sufyan, yang akhirnya berujung pada peperangan dan diputus oleh panitia pendamai arbitrer. Sebagai akibatnya, muncullah perpecahan di kalangan kaum muslimin menjadi tiga golongan, yaitu golongan Khawarij, golongan Syiah, dan golongan Ahlissunnah wa al-Jamaah, yang terakhir ini merupakan mayoritas umat muslim.

Pergolakan politik tersebut mempunyai pengaruh yang tidak sedikit terhadap hukum Islam, karena golongan Khawarij tidak mau memakai hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Usman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, atau Muawiyah bin Abu Sufyan atau sahabat lain yang condong kepada mereka. Demikian pula fatwa-fatwa dan ijtihad-ijtihad mereka ditolak. Khawarij mengutamakan apa yang diriwayatkan oleh ulama mereka sendiri serta fatwa-fatwanya. Dengan demikian, mereka mempunyai aliran hukum Islam sendiri. Golongan Syiah juga menolak hadits-hadits yang diriwayatkan oleh kebanyakan sahabat Rasul, beserta fatwa-fatwanya, dan mereka hanya memegangi hadits-hadits yang diriwayatkan oleh imam-imam mereka beserta fatwa-fatwanya. Dengan demikian, mereka juga mempunyai aliran hukum Islam sendiri.

Mayoritas muslim yang tergolong dalam Ahlussunnah wa al- Jamaah bisa menerima setiap hadits sahih yang diriwayatkan oleh orang-orang kepercayaan dan jujur, tanpa membeda-bedakan antara seorang sahabat dengan sahabat lain. Golongan ini juga mau mengambil fatwa dan pendapat para sahabat secara keseluruhan. Sehingga golongan kebanyakan kaum muslimin tidak sama dengan pendapat-pendapat golongan Khawarij dan Syiah dalam beberapa lapangan fiqih tertentu, seperti warisan, wasiat, perkawinan, dan sebagainya (Ahmad Hanafi, 1986: 196).

Terlepas dari pergolakan politik sebagaimana disebutkan di atas, periode sahabat ini dapat dibagi menjadi dua bagian (M. Hasbi Ash-Ahiddieqy, 1987: 53), yaitu:

1. Masa sahabat besar, dari tahun 11 H. Mulai dari masa Abu Bakar sampai Ali bin Abi Thalib dinamakan periode Khilafah Rasyidah. Para khalifahnya disebut Khulafâ’ ar-Râsyidûn (khalifahkhalifah yang mendapat petunjuk). Ciri masa ini adalah para khalifah betul-betul mengikuti teladan nabi. Mereka dipilih melalui musyawarah secara demokratis. Seorang khalifah tidak pernah bertindak sendiri saat negara menghadapi kesulitan, mereka selalu bermusyawarah dengan pembesar-pembesar yang lain.
2. Masa sahabat kecil dan tabi’in besar, mulai pemerintahan Mua’wiyah hingga awal abad kedua H. Masa ini dimulai dari tahun jamaah, yakni tahun 41 H, yang pada tahun ini umat Islam bersatu (kecuali Khawarij dan Syi’ah) untuk mengakui khalifah Mua’wiyah. Setelah Hasan merelakan turun dari takhta kekhalifahannya, dan kemudian tegaklah daulah Bani Umayyah. Pada periode ini dan seterusnya Islam berbentuk kerajaan. Kekuasaan diwariskan secara turun-temurun. Berbeda halnya dengan para khalifah periode sebelumnya yang melakukan tindakannya dengan musyawarah, para pemimpin periode ini sering bertindak otoriter.

Para sahabat tersebar di beberapa daerah (A. Aziz Masyhuri*,* 1974: 32-33), di antaranya adalah:

Madinah

* 1. Abu Bakar as-Shidiq (wafat tahun 13 H)
	2. Umar bin Khattab (wafat tahun 23 H)
	3. Usman bin Affan (wafat tahun 35 H)
	4. Ali bin Abi Thalib (wafat tahun 40 H)
	5. Zaid bin Tsabit (wafat tahun 45 H)
	6. Ubai bin Ka’ab (wafat tahun 21 H)
	7. Abdullah bin Umar (wafat tahun 73 H)
	8. Aisyah

Makkah

* 1. Abdullah bin Abbas (wafat tahun 68 H)

Kufah

1. Ali bin Abi Thalib (wafat tahun 40 H)
2. Abdullah bin Mas’ud (wafat tahun 32 H)

Basrah

1. Anas bin Malik (wafat tahun 93 H)
2. Abu Musa al-Asy’ari (wafat tahun 44 H)

Syam

1. Muadz bin Jabal (wafat tahun 18 H)
2. ‘Ubadah bin Shomid (wafat tahun 34 H)

Mesir

1. Abdullah bin Amr bin Ash (wafat tahun 65 H)

Jumlah sahabat yang tersohor memberikan fatwa kurang lebih ada 130 orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Tetapi yang mendapat popularitas di antaranya adalah beberapa nama yang tercantum di atas. Para sahabat mulanya banyak terdapat di Madinah, namun karena semakin bertambahnya wilayah kekuasaan Islam, para sahabat menjadi tersebar, sehingga ijtihad yang dilakukan para sahabat pada periode ini lebih banyak bersifat *fardi* (individual).

1. **Masa Pembinaan, Pengembangan, dan Pembukuan**

Periode ini diperkirakan berlangsung selama kurang lebih 250 tahun, dimulai pada bagian kedua abad VII sampai dengan abad X M. Masa pengembangan dan pembinaan ini berada pada kisaran pemerintahan Khalifah Bani Umayyah (662-750) dan khalifah Bani Abbasiyah (750-1258) (Muhammad Daud Ali, 1990: 182).

Ketika itu, wilayah kekuasaan Islam sangat luas. Ekspansi ke negeri-negeri yang sangat jauh dari pusat kekuasaannya dalam waktu tidak lebih dari setengah abad, merupakan kemenangan menakjubkan dari suatu bangsa yang sebelumnya tidak mempunyai pengalaman politik yang memadai. Faktor-faktor yang menyebabkan ekspansi itu demikian cepat (Harun Nasution, 1985: 58-61), antara lain:

1. Islam, di samping merupakan ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, juga agama yang mementingkan soal pembentukan masyarakat.
2. Dalam dada para sahabat Nabi tertanam keyakinan tebal tentang kewajiban menyerukan ajaran-ajaran Islam (dakwah) ke seluruh penjuru dunia. Di samping itu, suku-suku Arab gemar berperang. Semangat dakwah dan kegemaran berperang tersebut membentuk satu kesatuan yang padu dalam diri umat Islam.
3. Bizantium dan Persia, dua kekuatan yang menguasai Timur Tengah pada waktu itu, mulai memasuki masa kemunduran dan kelemahan, baik karena sering terjadi peperangan antara keduanya maupun karena persoalan-persoalan dalam negeri masing-masing.
4. Pertentangan aliran agama di wilayah Bizantium mengakibatkan hilangnya kemerdekaan beragama bagi rakyat. Rakyat tidak senang karena pihak kerajaan memaksakan aliran atau agama resmi kepada wilayah jajahan. Rakyat Bizantium tidak senang karena pajak yang tinggi untuk biaya peperangan melawan Persia. Begitu juga dengan Persia.
5. Islam datang ke daerah-daerah yang dimasukinya dengan simpatik dan toleran, tidak memaksa rakyat untuk mengonversi agamanya menjadi Islam.
6. Bangsa Sami di Syiria dan bangsa Hami di Mesir memandang bangsa Arab lebih dekat kepada mereka daripada bangsa Eropa, Bizantium, yang memerintah mereka.
7. Mesir, Syiria, dan Irak adalah daerah kaya. Kekayaannya membantu penguasa Islam untuk membiayai ekspansi ke daerah yang lebih jauh.

Hukum Islam mencapak puncak perkembangannya pada masa Dinasti Abbasiyah. Terlebih pada periode pertama Bani Abbasiyah yang didukung segi politis. Para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam.

Dinasti Abbasiyah sangat memperhatikan pendidikan dan pentingnya ilmu pengetahuan. Sehingga pada masa pemerintahannya didirikan perpustakaan dan akademi. Perkembangan lembaga pendidikan mencerminkan terjadinya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Di samping itu kemajuan tersebut paling tidak ditentukan oleh dua hal:

1. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Asimilasi berlangsung secara efektif dan bernilai guna. Bangsa-bangsa itu memberi saham tertentu dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Pengaruh Persia banyak berjasa dalam perkembangan ilmu, filsafat, dan sastra. Pengaruh India terlihat dalam bidang kedokteran, matematika, dan astronomi. Sedangkan pengaruh Yunani masuk melalui terjemahan-terjemahan dalam banyak bidang ilmu, terutama filsafat.
2. Gerakan terjemahan yang berlangsung dalam tiga fase. Fase pertama, pada masa khalifah al-Manshur hingga Harun ar-Rasyid. Pada fase ini banyak karya dalam bidang astronomi dan logika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Fase kedua berlangsung mulai masa khalifah a-Makmun hingga tahun 300 H. Bidang kajian yang banyak diterjemahkan adalah filsafat dan kedokteran. Fase ketiga berlangsung setelah tahun 300 H dan terutama setelah adanya pembuatan kertas, bidang-bidang ilmu yang diterjemahkan semakin meluas.

Badri Yatim memaparkan bahwa pengaruh kebudayaan bangsa yang sudah maju tersebut, khususnya dalam bidang terjemahan cukup memberikan pengaruh baik terhadap ilmu pengetahuan umum atau agama. Seperti dalam bidang tafsir, sejak awal sudah dikenal dua metode penafsiran; pertama*, tafsîr bi al-ma’tsûr*, dan kedua, *tafsîr bi ar-ra’yi.* Kedua metode ini berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Akan tetapi metode *tafsîr bi ar-ra’yi* sangat dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran filsafat dan ilmu pengetahuan.

Demikian juga terlihat dalam ilmu fiqih dan teologi. Menurut Daud Ali, puncak perkembangan hukum Islam terjadi pada masa ini dikarenakan pada masa tersebut lahir para ahli hukum Islam yang menemukan dan merumuskan garis-garis hukum fiqih Islam, serta muncul berbagai teori hukum yang masih dianut dan dipergunakan oleh umat Islam hingga sekarang. Menurutnya banyak faktor yang memungkinkan pembinaan dan pengembangan hukum Islam pada periode ini.

*Pertama*, wilayah Islam sudah sangat luas, terbentang dari perbatasan India-Tiongkok di Timur ke Spanyol (Eropa) di sebelah barat. Untuk dapat menyatukan berbagai macam perbedaan suku, tradisi, dan adat istiadat di berbagai wilayah tersebut diperlukan pedoman yang mengatur tingkah laku masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini yang mendorong para ahli hukum untuk mengkaji sumber-sumber hukum Islam untuk kemudian ditarik garis-garis hukum hingga bisa dijadikan pedoman yang sederhana namun mencapai segala aspek kehidupan.

*Kedua*, telah ada berbagai karya tulis tentang hukum yang bisa dijadikan landasan untuk membangun serta mengembangkan fiqih Islam.

*Ketiga*, di samping karya yang memadai, terdapat pula para ahli yang mampu berijtihad memecahkan permasalahan yang muncul di dalam masyarakat.

Karya-karya dari masa sahabat juga tidak sedikit pengaruhnya bagi kemajuan hukum Islam pada masa keemasan. Al-Quran sudah dibukukan dan tersebar luas sehingga dapat diketahui oleh semua lapisan kaum muslimin. Hadits-hadits Nabi aw juga sudah banyak yang dihimpun sejak permulaan abad kedua hijrah. Demikian pula fatwa-fatwa dari sahabat dan tabi’in, serta penafsiran-penafsiran mereka terhadap *nash-nash* al-Quran dan Hadits. Kesemuanya ini telah menjadi fondasi yang kuat bagi perkembangan hukum Islam.

Di antara karya-karya ilmiah yang diwariskan pada masa pembinaan hukum Islam adalah pembukuan ilmu fiqih beserta ragam pendapatnya. Ahmad Hanafi menyebut bahwa hal ini terjadi dengan mengumpulkan masalah-masalah yang berhubungan dengan satu persoalan menjadi satu, ditambah penyebutan alasan-alasan pendapat tersebut. Pengumpulan ini didorong oleh luasnya daerah kekuasaan Islam dan kemajuan kebudayaannya. Karena itu pula mereka menganjurkan agar para ahli yang datang kemudian mengambil hukum dari sumber yang sama yaitu al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya mereka menemukan metode pembentukan hukum melalui ijma’ dan qiyas yang kemudian diakui oleh Imam Syaf’i sebagai sumber hukum.

Demikianlah faktor-faktor yang menimbulkan kemajuan pesat bagi hukum Islam, dan memunculkan ulama-ulama besar dengan jumlah yang tidak sedikit. Pada masa sahabat, aktor yang berperanan mengembangkan hukum Islam hanyalah para sahabat. Baru pada akhir masa tersebut muncullah tabi’in besar. Akan tetapi, setelah masa sahabat berakhir, peranan seluruhnya dipegang oleh tabi’in yang kemudian dilanjutkan oleh para tabi’it-tabi’in sebagai pewaris ilmu sahabat. Dilanjutkan lagi oleh imam-imam empat sebagaimana tersebut di atas beserta teman dan muridnya yang tersebar di seluruh penjuru dunia.

Sebagaimana dikatakan Ahmad Hanafi bahwa hampir di tiap-tiap kota besar terdapat golongan tabi’in dan pengikut tabi’in yang mengikuti jejak para sahabat Nabi sebelumnya. Mereka memberikan fatwa dan pelajaran kepada masyarakat di kota yang mereka diami seperti halnya di beberapa kota di bawah ini:

Di Madinah:

1. Sa’id bin al-Musayyab
2. ‘Urwah bin az-Zubair
3. Ahli fiqih Madinah yang tujuh
4. Muhammadbin Syihab az-Zuhri
5. Yahya bin Said
6. Malik bin Anas, dan rekan-rekannya di Madinah.

Di Makkah:

1. ‘Ikrimah
2. Mujahid
3. ‘Atho’
4. Sufyan bin Uyainah
5. Mufti Hijaz Muslim bin Khalid,
6. Imam Syafi’i, kemudian hijrah ke Baghdad dengan qaul qadimnya, lalu ke Mesir dengan qaul jadidnya.

Di Kufah:

1. Abdullah bin Mas’ud (wafat 32 H) kemudian muridmuridnya yang terkenal adalah di bawah ini:
2. ‘Alqamah bin Qois
3. Syuraih al-Qadli,
4. Ibrahim an-Nakha’i
5. Hammad bin Abi Sulaiman
6. Imam Abu Hanifah beserta kawan-kawannya.

Di Mesir:

1. Mufti Mesir Yazid bin Habib,
2. Al-Laits bin Sa’ad
3. Abdullah bin Amr bin Ash
4. Imam Syafii pada akhir hayatnya.

Demikianlah kemajuan politik, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan yang pernah dicapai oleh Islam pada masa klasik, kemajuan yang tidak diungguli oleh siapa pun kala itu. Masa keemasan ini mencapai puncaknya terutama pada masa kekuasaan Bani Abbasiyah periode pertama. Kemajuan politik dan ilmu pengetahuan berjalan seiring dengan peradaban dan kebudayaan. Namun sangat disayangkan, setelah periode ini berakhir, Islam mengalami masa kemunduran.

1. **Masa Kelesuan Pemikiran Hukum Islam**
2. **Tahap Pertama**

Masa kelesuan ini dimulai sejak pertengahan abad keempat sampai dengan pertengahan abad ketujuh, yaitu sejak terbunuhnya al-Mu’tashim Billah khalifah terakhir dari daulat Bani Abbasiyah tahun 656 H.

1. **Tahap Kedua**

Periode kebekuan dan keterbelakangan Islam terjadi pada abad ke-7 H sampai abad ke-13 H, seringkali dalam fiqih Islam disebut dengan periode taklid mutlak. Hal ini disebabkan karena pada periode ini para fuqaha hanya mengagumi kitab-kitab yang dikarang oleh orang-orang sebelum mereka dan kemauannya berhenti sampai di situ, tanpa menyaring dan menyimpulkannya.

Lebih rinci dijelaskan bahwa masa kelesuan berpikir hukum Islam ini bermula pada abad ke-4 H sampai akhir abad ke-13 H. Ini terjadi di akhir penghujung pemerintahan Dinasti Abbasiyah. Pada masa ini para ahli hukum Islam membatasi diri mempelajari fikiranfikiran para ahli sebelumnya yang telah dituangkan ke dalam buku berbagai madzhab, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Para ahli hukum masa ini tidak lagi menggali hukum (fikih) Islam dari sumber aslinya (al-Quran), tetapi sekadar mengikuti pendapat para imam madzhab (Muhammad Daud Ali, 1990: 174).

Perkembangan masyarakat yang berjalan terus dan persoalanpersoalan hukum pada masa ini tidak lagi diarahkan dan dipecahkan dengan baik menggunakan hukum sebagaimana zaman-zaman sebelumnya. Dinamika masyarakat yang terus berkembang tidak diimbangi dengan perkembangan pemikiran hukum, sehingga terjadilah kemunduran dalam perkembangan hukum Islam itu sendiri.

Berbagai faktor baik politik, mental, sosial, dan sebagainya telah memengaruhi kemunduran atau kelesuan pemikiran hukum Islam masa itu (Ahmad Hanafi, 1986: 207-208), di antaranya:

* + 1. Pergolakan politik telah mengakibatkan terpecahnya negeri Islam menjadi beberapa negeri kecil yang seringkali disibukkan oleh kegiatan perang satu sama lain, hilangnya ketenteraman di antara masyarakat akibat saling fitnah di antara mereka. Salah satu konsekuensi logis akibat adanya kesibukan baru ini adalah kurangnya perhatian terhadap kemajuan ilmu pengetahuan atau perkembangan hukum Islam.
		2. Ketidakstabilan politik menyebabkan ketidakstabilan kebebasan berpikir pula. Karena pada masa sebelumnya telah terbentuk aliran-aliran madzhab, para ahli hukum pada periode ini hanya tinggal memilih *(ittiba’*) atau mengikuti *(taqlid*) salah satu imam, memperjelas, membela madzhabnya sendiri, dan memperkuat dasardasar madzhab ataupun pendapatnya, dengan cara mengemukakan alasan-alasan kebenaran pendirian madzhabnya dan menyalahkan pendiri madzhab lain. Sikap yang seperti ini menyebabkan jiwa atau ruh ijtihad yang menyala-nyala di zaman-zaman sebelumnya menjadi redup dan para ahli menganggap cukup dengan mengikuti saja faham yang telah ada dalam madzhabnya.
		3. Pembukuan terhadap pendapat-pendapat madzhab menyebabkan orang mudah untuk mencarinya, hal ini memicu umat Islam semakin malas mencari alternative pemecahan hukum. Sedang para fuqaha pada fase sebelumnya terpaksa harus berijtihad karena dihadapkan pada hal-hal yang tidak ada hukum *syara’*-nya. Setelah ijtihad-ijtihad mereka dikumpulkan dan dibukukan, baik untuk hal-hal yang terjadi atau bahkan yang akan terjadi, orang-orang yang datang kemudian mencukupkan diri dengan pendapat yang telah ada. Dengan demikian maka tidak ada dorongan untuk lebih maju.
		4. Pada periode ini muncul pula orang-orang yang sebenarnya tidak layak berijtihad, namun mengeluarkan berbagai fatwa yang membingungkan masyarakat. Kesimpangsiuran pendapat yang membingungkan ini seringkali membuat para penguasa memerintahkan hakim untuk cukup mengikuti pendapat yang sudah ada sebelumnya agar tidak membingungkan. Sikap ini bermaksud agar kesimpangsiuran pendapat bisa dihentikan, tetapi justru kebekuan pemikiran hukum yang mulai terjadi.
		5. Bersamaan dengan kebekuan pemikiran hukum terjadi, pintu ijtihad telah ditutup. Akibat banyak terdapat simpang siur pendapat dikarenakan orang awam juga mengeluarkan fatwa untuk kepentingan tertentu dan mempermainkan *nash*-*nash* syariat dan kepentingan orang banyak, maka para ulama pada akhir abad ke-4 H menetapkan penutupan pintu ijtihad dan membatasi kekuasaan para hakim dan para pemberi fatwa dengan pendapat-pendapat yang ditinggalkan oleh ulama-ulama sebelumya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ulama tersebut mengobati kekacauan dengan kebekuan.

Terdapat beberapa tanda yang bisa dicermati bahwa Islam pernah melewati kebekuan dan kemunduran pemikiran hukum Islam. Di antaranya adalah sebagai berikut:

* + - 1. Kegiatan fuqaha kala itu hanya berkisar pada pendapatpendapat imam mujtahidin yang lalu, seperti penertiban dan pengurutan masalah yang telah ada, memisah-misah antara pendapat yang kuat dan lemah. Menyusun ikhtisar kitab-kitab fiqih atau matan-matan yang terkadang sukar dimengerti, yang kemudian diberi penjelasan dan dikenal dengan sebutan *syarah*. Fakta tersebut dianggap sebagai akibat penjauhan para fuqaha dari ijtihad, baik karena malas atau karena menerima penutupan pintu ijtihad sebagai suatu konsensus (*ijma’*).
			2. Hukum Islam menjadi terpisah dari gerak hidup, sebab gerak hidup ini dengan segala persoalannya tidak pernah stagnan, sedang hukum Islam harus dihentikan dengan ijtihad- ijtihad dari masa lalu. Hukum Islam yang berupa teori tidak bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat yang bersifat teknis dalam pergaulan hidupnya.
1. **Masa Kebangkitan Kembali Hukum Islam Di Dunia**

Cukup lama Islam mengalami masa kemunduran dalam pemikiran hukum. Setelah beberapa abad lamanya mengalami masa tersebut akhirnya pemikiran Islam bangkit kembali. Pada pertengahan abad ke 18 M timbullah reformasi dan umat Islam melepaskan diri dari taqlid. Kebangkitan kembali pemikiran Islam ini timbul sebagai reaksi terhadap sikap taqlid yang dianggap menjadi penyebab kemunduran hukum Islam selama ini. Usaha menyadarkan umat Islam secara universal dari hegemoni taqlid ini tidaklah terjadi sekaligus, melainkan berangsur-angsur. Setelah kesadaran nasional kaum muslimin yang mulai mengetahui dan merasakan adanya kemunduran-kemunduran, muncullah gerakan-gerakan baru di antara gerakan para ahli hukum yang menyarankan agar pintu ijtihad kembali dibuka. Gerakan ini muncul di berbagai negeri Islam (M. Hasbi as-Shiddieqy, 1987: 87).

Dalam lapangan politik, khususnya di Mesir Jamaluddin al-Afghani (1839-1897) muncul sebagai salah satu pionir. Ia menjadikan al-Quran surat ar-Ra’d ayat 11 sebagai penggerak bagi umat Islam untuk bangkit dari kemunduran yang selama ini mendera, bahkan seruan pembaharuan tersebut menyeluruh bagi kaum muslimin. Secara gamblang Allah berfirman: *“Allah tidak* *akan mengubah keadaan/nasib suatu kaum (bangsa), kalau kaum* *(bangsa) itu tidak terlebih dahulu berusaha mengubah nasibnya sendiri”.* Usaha Jamaluddin al-Afghani mampu mempengaruhi tokoh lain, bahkan pemikirannya dilanjutkan oleh muridnya Muhammad Abduh (1849-1905). Ia adalah seorang murid terkemuka dan memiliki usaha keras dalam meratakan seruan gurunya, yaitu mengikuti ulama-ulama salaf, kembali pada sumber-sumber pokok dalam istinbath (pengambilan alasan-alasan hukum) dan menjauhkan kebekuan serta kebiasaan taqlid. Pikiran-pikiran Muhammad Abduh kemudian diikuti oleh M. Rasyid Ridla (H. M. Rasjidi, 1976: 20).

Dr. Charles C. Adam dalam *Islam and Modernism in Egypt* (1933) sebagaimana dikutip Daud Ali dalam *Sejarah Pertumbuhan* *dan Perkembangan Hukum Islam* menyebutkan beberapa program pembaharuan pemikiran yang dilakukan oleh Muhammad Abduh,

di antaranya adalah:

* + 1. Membersihkan Islam dari pengaruh-pengaruh dan kebiasaan-kebiasaan yang bukan berasal dari tuntunan Islam;
		2. Mengadakan pembaharuan dalam sistem pendidikan Islam, terutama di tingkat perguruan tinggi;

Muhammad Abduh melancarkan serangan keras terhadap taqlid dan kebekuan, dan menyerukan kebebasan serta pendekatan antar berbagai aliran (madzhab) dalam Islam, dengan berpedoman kepada perwujudan *mashlahat* orang banyak dalam menetapkan hukum.

Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha mempengaruhi pemikiran umat Islam di seluruh dunia. Di Indonesia khususnya sebagaimana dikutip oleh Ahmad Hanafi, Abduh ini diikuti antara lain oleh gerakan sosial dan pendidikan Muhammadiyah yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta tahun 1912. Peta dunia Muslim dengan keseluruhan aliran hukum Islam (mazhab) selama abad ke-19, mengambil peran penting karena adanya tantangan baru yang dihadapi dunia Muslim.

**REFERENSI**

Abdul Wahhab Khallaf, Sejarah Legislasi Islam, terj. A. Sjinqithy Djamaluddin, cet.1, Surabaya; Al-Ikhlas, 1994.

Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam,* Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

H. M. Rasjidi, *Hukum Islam dan Pelaksanaannya dalam Sejarah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Hassan Ibrahim Hassan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Yogyakarta: Kota Kembang, 1989.

Harun Nasution, *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI Press, 1985.

K.H. Ali Yafie, Sejarah Fiqih Islam, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

M. Hasbi Ash-Ahiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, cetakan kelima, Jakarta: Bulan Bintang, Jakarta, 1987.

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Grafindo: 1990.

Yayan Sopyan,  Tarikh Tasyri’ Sejarah Pembentukan Hukum Islam, Depok: Gramata Publishing, 2010.